



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 70 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI PENGELOLAAN DANA DESA (KLIK-DD)  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka mewujudkan kualitas akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara/daerah perlu membentuk Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa (KLIK DD) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
  - b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a, klinik ini dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka membantu para kepala desa dan tim perencana dana desa dalam menyusun APBD- Des, yang lebih berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa (KLIK DD) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI PENGELOLAAN DANA DESA (KLIK DD) LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Klinik Konsultasi adalah wadah/tempat dalam rangka optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *early warning system* dan peringatan terhadap potensi penyimpangan pengelolaan keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan klinik konsultasi pengelolaan dana desa (KLIK-DD) peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka mewujudkan kualitas akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara.

### Pasal 3

#### TUGAS DAN FUNGSI TIM KLINIK KONSULTASI

Tim Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa (KLIK DD) Pemeintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pelayanan Klinik Konsultasi Pengelolaan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Menyusun rekomendasi atas pelaksanaan Pelayanan Konsultasi Pengelolaan Dana Desa.
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa kepada Inspektur Daerah.

### Pasal 4

Fungsi Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa (KLIK DD) Pemeintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara mengembangkan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka mewujudkan kualitas akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara/daerah perlu membentuk Tim Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa (KLIK DD) Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara

### Pasal 5

Bahwa untuk efektifnya Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa (KLIK DD) Pemeintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF/KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sebda	1 <i>ky</i>
2		2
3	INSPEKTUR	3 <i>t</i>
4	Dy. Helen	4 <i>L.</i>
5	sek. Inspekturat	5 <i>AS</i>



Ditetapkan di Lasusua  
Pada tanggal, 25 Oktober 2022  
BUPATI KOLAKA UTARA,

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal, 25 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

*Cey*  
TAUPI, S








BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022 NOMOR .70



**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

	Nomor SOP	SOP. /Inspektorat/2022
	Tanggal Pembuatan	25 Oktober 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	November 2022
	Disahkan Oleh	 <b>Dr. Hj. Syamsuriani, ST., MM.</b> Pembina Tk. 1 Gol. IV/b Nip. 19730724 200212 2 004
<b>INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI</b>	Judul SOP	KLIK DD
-		
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>	
1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian di Lingkungan Inspektorat Daerah	1. Telah mengikuti pelatihan fungsional Auditor; 2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa; 3. Mampu Bertindak dan bersikap independen dan objektif; 4. Mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara baik; 5. Mampu mengoperasikan komputer	
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan :</b>	
1. Keputusan Inspektur Daerah Nomor 706/10 Tahun 220 tentang Pedoman Penanganan Kasus dan Pengaduan Lingkup Inspektorat Daerah Kolaka Utara	1. ATK 2. Komputer/Laptop	
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>	
Bila SOP tidak dilaksanakan, Pemberian Saran dan Rekomendasi kepada Auditor/Stakeholder tidak berjalan dengan tertib dan lancar.	1. Berita Acara Konsultasi	

Prosedur : KLIK DD

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		Inspektur	Sekretaris	Inspektur Pembantu	Tim Konsultasi	Petugas Piket	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Desa/Aparat Desa yang datang berkonsultasi diterima oleh Petugas Piket						Data Awal Konsultasi	5 Menit	Buku Tamu/ Konsultasi	
2	Petugas Piket mengarahkan Kepala Desa/Aparat Desa ke Klinik Konsultasi						Buku Tamu/ Konsultasi	10 Menit	Dokumen yang akan dikonsultasikan	
3	Ketua Tim Berkoordinasi dengan Irban untuk persiapan penugasan oleh Anggota Tim Klinik						Dokumen yang akan dikonsultasikan	10 Menit	Peraturan terkait Pengawasan	
4	Tim Klinik Konsultasi menganalisa permasalahan yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa/Aparat Desa						Peraturan terkait Pengawasan	60 Menit	Berita Acara Konsultasi	
5	Tim Klinik Konsultasi menyerahkan dokumen Laporan konsultasi Kepala Desa/Aparat Desa ke Sekretaris sebagai wakil penanggungjawab						Berita Acara Konsultasi	15 Menit	Laporan Komulatif	
6	Dokumen Hasil Konsultasi disampaikan/dilaporkan kepada Inspektur						Laporan Komulatif	-	Arsip	